



PUTUSAN

Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Skh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, NIK 3311114606000001, Lahir di Klaten, 06 Juni 2000, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx , xx xxx xx xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Gatak, xxx xxxxxxxxx, sebagai "**Penggugat**";
melawan

ANTON WAHYU KURNIAWAN Bin SUKARNO WACHID QORRY, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Mei 2024 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, dengan Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Skh., tanggal 22 Mei 2024 , dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 hlm. Putusan No 500/Pdt.G/2024/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0128/015/VI/2022, tertanggal 24 Juni 2022, saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxx, RT 002/ RW 001, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Gatak, xxxxxxxx xxxxxxxx selama 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx, RT 001/ RW 003, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 1 tahun, layaknya suami dan istri (ba'da dhukul) dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama :
 - Naifa Abida Birrul Walidain, NIK 3311125706230001, Perempuan, Klaten, 17 Juni 2023, usia 11 bulan, sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak Agustus 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa Penggugat mengalami KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga);
 - Bahwa Tergugat pernah meminta untuk melakukan vidio call sex kepada perempuan lain, tetapi tidak terjadi karena Penggugat mengetahuinya;
4. Bahwa puncaknya adalah bulan Januari 2024, pada saat itu Penggugat dan Tergugat sedang terjadi perselihan, saat perselihan terjadi Penggugat di banting badannya oleh Tergugat, Kemudian Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat, lalu pulang kerumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxx, RT 002/ RW 001, Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
5. Bahwa karena dengan keadaan dan sebab tersebut, Penggugat sekarang mempunyai keinginan untuk menceraikan Tergugat dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk bisa disatukan kembali selayaknya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.

Halaman 2 dari 13 hlm. Putusan No 500/Pdt.G/2024/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

7. Bahwa gugatan perceraian dapat diajukan bersama-sama dengan hak asuh anak. Hal ini berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi: Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama- sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap .

8. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Naifa Abida Birrul Walidain, NIK 3311125706230001, Perempuan, Klaten, 17 Juni 2023, usia 11 bulan, sesuai akta kelahiran nomor : 3311-LU-22062023-0014 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri pada 08 April 2019

Dengan Berdasarkan Pasal 105 KHI huruf a, menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumaiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunt. Maka Penggugat mohon agar pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandung, adapun alasan yang mendasar adalah;

- a. Anak belum mumaiz dan masih memerlukan kasih sayang dan perawatan dari penggugat sebagai ibu kandungnya;
- b. Penggugat masih sanggup untuk merawat dan mendidik anak tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 13 hlm. Putusan No 500/Pdt.G/2024/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

- Jika majelis hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3311114606000001 tanggal 06 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0128/015/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxx Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah,

Halaman 4 dari 13 hlm. Putusan No 500/Pdt.G/2024/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3311-LU-22062023-0014, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah tanggal 22 Juni 2023, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.3);

4. Asli Surat Tanda Terima Pengaduan Nomor: STTA/485/V/2024/RESKRIM tanggal 20 Mei 2024, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. Muryani binti Hadi Supardi, umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SUKOHARJO, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Tergugat bernama Anton Wahyu Kurniawan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Naifa Abida Birrul Walidain;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar saat di rumah saksi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat yaitu memukul dan membanting Penggugat dan pernah Tergugat mencekik Penggugat;

Halaman 5 dari 13 hlm. Putusan No 500/Pdt.G/2024/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Tergugat melakukan kekerasan tersebut, namun yang saksi lihat ketika Tergugat marah karena tidak punya uang pasti ia memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2024, Penggugat di banting badannya oleh Tergugat, kemudian Penggugat saksi jemput dari rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saat saksi menjemput Penggugat, Tergugat ada namun diam saja;
- Bahwa Penggugat melapor ke polisi setelah Penggugat dibanting oleh Tergugat tersebut dan Tergugat sempat ditahan oleh polisi;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil Penggugat sudah tidak kuat lagi karena sering dipukul dan diacuhkan oleh Tergugat;

2. SAKSI, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SUKOHARJO, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Tergugat bernama Anton Wahyu Kurniawan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali;

Halaman 6 dari 13 hlm. Putusan No 500/Pdt.G/2024/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat yaitu memukul dan mencekik Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah melapor ke polisi terakhir bulan Mei 2024, Tergugat sudah diperiksa oleh polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 (satu bulan), Penggugat dijemput oleh ibu Penggugat dan sekarang tinggal dengan ibu Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil Penggugat sudah tidak kuat lagi karena sering dipukul;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian serta Penggugat mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 7 dari 13 hlm. Putusan No 500/Pdt.G/2024/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah berusaha menasihati Penggugat, supaya bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA), No. : 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, mejelis hakim tidak dapat memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir, karena itu usaha perdamaian dinyatakan gagal ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya didasarkan kepada alasan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak bulan Agustus 2023 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah Penggugat mengalami KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan Tergugat pernah meminta untuk melakukan vidio call sex kepada perempuan lain, puncaknya pada bulan Januari 2024 Penggugat di banting badannya oleh Tergugat, kemudian Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat, lalu pulang kerumah orang tua Penggugat sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P-1, P-2, P.3 dan P4) yang telah memenuhi formil materiil sebagai alat bukti dan dua orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sukoharjo (pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan

Halaman 8 dari 13 hlm. Putusan No 500/Pdt.G/2024/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa surat bukti (P.2) berupa Fotocopy sah Kutipan Akta Nikah adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa surat bukti (P.3) berupa Fotocopy sah Kutipan Akta Kelahiran anak adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa surat bukti (P.4) berupa asli laporan ke kepolisian adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah orang-orang yang dekat dengan kedua pihak yang diajukan telah memberikan keterangan lisan di persidangan dibawah sumpahnya, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang dialami sendiri, saling berhubungan satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak bulan Agustus 2023 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah Penggugat mengalami KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan puncaknya pada bulan Januari 2024 Penggugat di banting badannya oleh Tergugat, kemudian Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat, lalu pulang kerumah orang tua Penggugat sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang ;

Halaman 9 dari 13 hlm. Putusan No 500/Pdt.G/2024/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti surat serta keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 24 Juni 2022, dalam keadaan bakda dukhul, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sekarang sudah tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah Penggugat mengalami KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dari Tergugat dan puncaknya pada bulan Januari 2024 Penggugat di banting badannya oleh Tergugat, kemudian Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat, lalu pulang kerumah orang tua Penggugat sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang ;
- Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkar terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan masalah Penggugat mengalami KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan sudah pisah rumah tanpa komunikasi lagi layaknya suami isteri sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat Fuqaha dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal. 291 yang berbunyi :

Halaman 10 dari 13 hlm. Putusan No 500/Pdt.G/2024/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya ; "Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan pasal 19 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat, dengan verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mohon agar hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat bernama **Naifa Abida Birrul Walidain**, NIK: 3311125706230001, Perempuan, lahir di Klaten, 17 juni 2023, diberikan kepada Penggugat dengan alasan bahwa anak tersebut masih di bawah umur, hal ini dikuatkan dengan bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini berpedoman pada bunyi pasal 14 Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. pasal 105 huruf a KHI jo. Yurisprudensi MARI No 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang pada pokoknya berbunyi bahwa demi kepentingan terbaik anak apabila terjadi perceraian maka, pengasuhan anak yang belum mumayyiz adalah pada ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat agar diberikan hak asuh atas anak-anak yang bernama

Halaman 11 dari 13 hlm. Putusan No 500/Pdt.G/2024/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naifa Abida Birrul Walidain, NIK: 3311125706230001, Perempuan, lahir di Klaten, 17 Juni 2023, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak yang bernama **Naifa Abida Birrul Walidain**, NIK: 3311125706230001, Perempuan, lahir di Klaten, 17 Juni 2023, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami Burhanudin Manilet, S.Ag. sebagai Hakim Ketua, Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. dan Irwan, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Sara Santika, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 hlm. Putusan No 500/Pdt.G/2024/PA.Skh.



Burhanudin Manilet, S.Ag.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. **Irwan, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Sara Santika, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara ;

- | | | | |
|----|-----------------|------|------------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp | 420.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan: | Rp | 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. | Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 565.000,00

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 hlm. Putusan No 500/Pdt.G/2024/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)